



BUPATI BELITUNG

PERATURAN BUPATI BELITUNG

NOMOR 6 TAHUN 2008

TENTANG

SUMBANGAN ATAS PENERBITAN

IZIN USAHA JASA ANGKUTAN BARANG DI KABUPATEN BELITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG,

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 157 huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang, penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan sumber pendapatan daerah, yang antara lain diperoleh dari sumbangan pengusaha angkutan barang atas penerbitan izin usaha angkutan barang di Kabupaten Belitung;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, serta sesuai dengan hasil kesepakatan para pengusaha angkutan barang yang dituangkan dalam Surat Pernyataan yang ditandatangani pada tanggal 19 November 2007 tentang Pernyataan Kesiediaan dan Kesanggupan Memberikan Sumbangan/ Kontribusi PAD kepada Pemerintah Kabupaten Belitung atas Penerbitan Izin Usaha Angkutan Barang (terlampir), perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Belitung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja Di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 18 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2000 Nomor 19);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2003 Nomor 15);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Tata Kerja dan Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2007 Nomor 20);
11. Peraturan Bupati Belitung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Izin Usaha Angkutan Barang di Kabupaten Belitung (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2008 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BELITUNG TENTANG SUMBANGAN ATAS PENERBITAN IZIN USAHA JASA ANGKUTAN BARANG DI KABUPATEN BELITUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Belitung.
2. Bupati adalah Bupati Belitung.
3. Dinas yang membidangi perhubungan adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung yang bertanggung jawab di bidang Perhubungan.
4. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat yang di berikan kewenangan oleh Bupati melalui Kepala Dinas untuk melaksanakan tugas tertentu.
5. Sumbangan adalah sejumlah uang yang diperoleh dari sumbangan para pengusaha angkutan barang atas penerbitan izin usaha angkutan barang di Kabupaten Belitung.
6. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Belitung.

BAB II

OBJEK DAN BESARNYA SUMBANGAN

Pasal 2

- (1) Obyek sumbangan adalah sumbangan yang diterima dari para pengusaha angkutan barang atas penerbitan izin usaha angkutan barang di Kabupaten Belitung.
- (2) Besar sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut :
 - a. Kendaraan roda 4 (empat) jenis :
 - Pick Up kapasitas angkutan 1 s/d. 2 ton sebesar Rp. 42.000,- / tahun
 - b. Kendaraan Truck roda 6 (enam) jenis :
 - Truck kapasitas angkutan 1 s/d. 4 ton sebesar Rp. 50.000,- / tahun
 - Truck kapasitas angkutan 1 s/d. 8 ton sebesar Rp. 80.000,- / tahun
 - c. Kendaraan Truck roda 8 (delapan) atau lebih jenis :
 - Truck kapasitas angkutan 1 s/d. 12 ton sebesar Rp. 90.000,- / tahun
 - d. Kendaraan Khusus jenis :
 1. Pick Up Box,
 - kapasitas angkutan 1 s/d. 3 ton sebesar Rp. 60.000,- / tahun
 2. Truck Jenis Tangki
 - kapasitas angkutan 1 s/d. 8 ton sebesar Rp. 100.000,- / tahun
 3. Truck Box
 - kapasitas angkutan 1 s/d. 8 ton sebesar Rp. 125.000,- / tahun

4. Truck Khusus (Trailer/Gandeng/ Tempelan)

kapasitas angkutan 1 s/d. 12 ton sebesar Rp. 150.000,- / tahun

- (3) Sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disetor kepada Bendaharawan Penerima atau Petugas yang ditunjuk oleh Bupati melalui Dinas yang membidangi perhubungan.

Pasal 3

Bendaharawan Penerima atau Petugas yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), dalam waktu 2 x 24 jam harus menyetorkan seluruh uang sumbangan yang diterima ke Kas Daerah.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung.

Ditetapkan di Tanjungpandan
pada tanggal 29 Februari 2008

BUPATI BELITUNG,

DARMANSYAH HUSEIN

Diumumkan di Tanjungpandan
pada tanggal 29 Februari 2008

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG,**

M U L G A N I

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2008 NOMOR 6